

PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI KOTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

T. Muhajir^{1*}, Sumardi Efendi², Syaibatul Hamdi³

¹ Prodi Hukum Pidana Islam, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

*Corresponding Author: teukumuhajir.prodihpi@gmail.com

Abstract: Traffic rules primarily aim to ensure comfort and safety during driving. Unfortunately, many individuals still disregard these rules, causing significant losses to both themselves and others. This issue is highly critical, especially in major cities like Meulaboh. This research focuses on the position of traffic violators in positive law and Islamic law, as well as efforts to address and reduce traffic violations in Meulaboh. The study employs field research methodology with an empirical juridical approach that analyzes the application of law in society. The research results indicate a high level of traffic violations in Meulaboh due to the lack of legal awareness among the community regarding traffic regulations. Common violations include running red lights, not wearing helmets, not using vehicle lights, not carrying necessary documents while driving, going against the traffic flow, disregarding traffic signs, not using vehicle mirrors, and driving on sidewalks. From the perspectives of positive law and Islamic law, a Muslim is prohibited from violating traffic regulations as it may endanger oneself and others. These regulations are established to prevent risks and provide benefits to Muslims, as well as to avoid any potential harm.

Abstrak: Aturan tentang lalu lintas bertujuan utama untuk memastikan kenyamanan dan keamanan selama kita berkendara. Namun, sayangnya, masih banyak orang yang tidak mengindahkan aturan tersebut, yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka sendiri maupun orang lain. Masalah ini sangat serius, terutama di kota-kota besar seperti Meulaboh. Penelitian ini berfokus pada posisi pelanggar lalu lintas dalam hukum positif dan hukum Islam, serta upaya untuk mengatasi dan mengurangi pelanggaran lalu lintas di Meulaboh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas di Meulaboh sangat tinggi karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Beberapa pelanggaran umum meliputi melanggar lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat-surat kelengkapan saat berkendara, melawan arus, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan spion kendaraan, dan berkendara di trotoar. Dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, seorang muslim dilarang untuk melanggar peraturan lalu lintas karena tindakan tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Aturan tersebut dibuat untuk mencegah risiko dan memberikan manfaat bagi umat muslim, serta mencegah terjadinya kerugian.

Keywords: Pelanggaran, Lalu Lintas, Hukum Positif, Hukum Islam, Meulaboh.

Introduction

Peraturan lalu lintas pada dasarnya bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan selama berkendara. Sayangnya, banyak masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kesadaran untuk mentaati aturan di jalan raya masih rendah, sehingga pelanggaran sering terjadi, terutama oleh pengendara motor dan mobil (Ferdian & Sari, 2022). Contohnya adalah berjalan melawan arus, menerobos lampu merah, dan

tidak menggunakan helm. Hal-hal ini dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Masalah ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas adalah fenomena umum, terutama di kota-kota besar. Di Indonesia, masalah ini sering dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk kota yang menyebabkan peningkatan aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Kendaraan yang bermacam-macam dan peningkatan jumlah kendaraan yang lebih cepat daripada peningkatan infrastruktur jalan menyebabkan berbagai masalah lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.

Melihat masalah lalu lintas yang sering kali menimbulkan berbagai masalah di masyarakat, termasuk tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari melanggar rambu-rambu lalu lintas hingga aturan yang ada, hal ini dapat mengganggu ketertiban di masyarakat, terutama terkait penggunaan alat transportasi (Joewono & Susilo, 2017). Transportasi adalah pengangkutan barang dengan berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi, dan sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Penyebabnya meliputi berbagai faktor seperti perilaku pengemudi dan pengguna jalan lainnya, kondisi konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan, kebingungan akibat rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan faktor-faktor lainnya (Suhardi, dkk., 2023). Jalan raya, sebagai contoh, merupakan fasilitas yang memungkinkan manusia untuk berhubungan antar tempat dengan menggunakan beragam jenis kendaraan, baik bermotor maupun non-motor. Jalan raya memiliki peran vital dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum, serta digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebanyak mungkin.

Fokus utama dari peraturan lalu lintas adalah meningkatkan kualitas kelancaran dan keamanan lalu lintas di semua jalan. Identifikasi masalah yang dihadapi di jalan raya berhubungan dengan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas umumnya mencakup kemacetan, pelanggaran aturan lalu lintas, kecelakaan, kesabaran, dan pencemaran lingkungan (Anindhito & Maerani, 2018). Kemacetan lalu lintas adalah situasi di mana terdapat hambatan atau gangguan dalam pergerakan pengguna jalan di suatu lokasi. Hambatan ini mungkin berada dalam batas yang dapat diterima, tetapi dapat terjadi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Selain itu, gerakan kendaraan mungkin berhenti sepenuhnya atau terhenti total.

Aparat penegak hukum, seperti Polisi Lalu Lintas, memainkan peran ganda sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik (Fauzi, 2020). Selain itu, polisi lalu lintas juga melaksanakan fungsi regeling, contohnya, mengatur kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk dilengkapi dengan segitiga pengaman, serta fungsi bestuur terutama dalam hal perizinan atau bantuan (contohnya, penerbitan Surat Izin Mengemudi) (Soerjono Soekanto, 1989).

Banyak pengemudi menyadari risiko yang terkait dengan mengemudi melebihi batas kecepatan maksimum. Namun, pada kenyataannya, masih ada sejumlah pengemudi yang melakukan pelanggaran ini. Ketika dihadapkan pada konflik, seseorang sering melakukan apa yang disebut sebagai pengalihan sasaran perilaku agresif, yang dikenal sebagai "*displacement*" (Jaarvis, 2019). Kekhawatiran muncul karena persepsi akan adanya ancaman dari luar, meskipun kadang-kadang hanya merupakan dugaan dari individu tersebut. Tidak jarang, manusia menggunakan mekanisme pertahanan untuk mengatasi kecemasan mereka, seperti "*acting out*", di mana individu tersebut melakukan tindakan impulsif. Jenis perilaku ini dapat terjadi pada pengemudi, yang kemudian mengemudikan kendaraannya secara ugal-ugalan (Herani & Jauhari, 2017).

Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polda Aceh selama kurun waktu 2020, kasus kecelakaan lalu lintas mencapai 3.126 kasus dengan korban meninggal dunia 576 orang, luka berat 261 orang dan luka ringan 4.355 orang. Untuk korban kecelakaan lalu lintas banyak terjadi di usia 16-30 tahun mencapai 1.976 orang (www.ajnn.net).

Selanjutnya dalam upaya mengatur semua penggunaan alat transportasi dibuatlah aturan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga segala aktivitas masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Lalu lintas merupakan sarana vital, karena berkaitan langsung dengan transportasi. Bila diuraikan setidaknya ada beberapa poin yang harus ada dan terlaksana dalam lalu lintas, yakni (Soerjono Soekanto, 1984):

1. Jaminan akan keamanan dan kelancaran lalu lintas,
2. Prasarana jalan raya,
3. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis,
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Empat elemen yang disebutkan di atas adalah landasan untuk mencapai keteraturan dalam lalu lintas. Agar semua ini terwujud, masyarakat perlu memprioritaskan keamanan lalu lintas dan transportasi jalan, sehingga setiap individu, barang, dan kendaraan dapat bebas dari perilaku melanggar hukum dan rasa takut saat berlalu lintas (Witono Hidayat Yuliadi, 2014).

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan membentuk satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, dan pengelolaannya (Witono Hidayat Yuliadi, 2014). Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas dan harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, karena termasuk dalam ranah tindak pidana (Witono Hidayat Yuliadi, 2014). Dalam hukum positif, faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur perbuatan salah. Prinsip iri sesuai dengan azas pertanggungjawaban pidana, yaitu "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" (Moeljatno, 2022). Meskipun asas ini tidak tertulis dalam hukum formal, namun ia termasuk dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat dan memiliki kekuatan yang hampir setara dengan asas-asas yang tertulis dalam undang-undang di Indonesia.

Terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana, Ruslan Saleh menyatakan (Roeslan Saleh, 1983): "Seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana harus memenuhi kriteria, yaitu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dianggap sesuai dengan norma-norma sosial, menyadari adanya kejahatan dari perbuatannya, dan memiliki kemampuan untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan."

Dalam konteks hukum Islam, *ulil amri* bertanggung jawab untuk membentuk peraturan-peraturan umum, seperti peraturan lalu lintas dan peraturan imigrasi, dengan tujuan mengatur perilaku dan aktivitas manusia serta mencegah terjadinya kekacauan (Damanik, 2019). Hal ini diharapkan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tenteram, memahami hak dan kewajibannya, bahkan lebih dari itu, memberikan manfaat secara umum (Efendi & Hadana, 2021). Khususnya pada zaman ini, di mana semangat keagamaan terlihat melemah di kalangan mayoritas umat, hanya peraturan yang dapat mengendalikan mereka. Oleh karena itu, tidak diizinkan bagi siapapun untuk melanggar atau tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh *ulil amri*, kecuali dalam kondisi darurat yang sesuai dengan kadar kepentingannya.

Ulil amri memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada individu yang melanggar peraturan ini sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan negara untuk menghukum pelanggar (Rofiq dkk., 2021). Apabila tindakan tersebut memenuhi

unsur-unsur pidana, maka orang yang diwajibkan hukuman (*mukallaf*) harus mempertanggungjawabkannya. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban ini sering disebut sebagai *al-mas'uliyāh al-jināyyāh*, yakni pertanggungjawaban individu atas hasil atau konsekuensi dari perbuatannya, di mana ia bertindak atas kemauannya sendiri, mengetahui tujuan dan akibat dari perbuatannya (Ahmad Hanafi, 1993).

Abdul Qadir Awdah menjelaskan, pertanggungjawaban pidana (Abdul Qadir Awdah, 1992):

المسو لـه الجنائيـه في الشـريـعـه أـن يـتـحـمـل إـلـيـسـان نـتـائـج الـأـفـعـال المـحـرـمـه الـتـي يـأـتـيـهـاـختـارـا وـهـوـ مـدـرـك مـعـانـيهـا وـنـتـائـجـها

Artinya: "Pertanggungjawaban dalam hukum Islam, adalah sesorang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang terlarang yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri padahal dia sadar akan maksud serta akibat-akibat dari perbuatannya itu."

Method

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode dengan tujuan untuk mencapai hasil penelitian yang seobjektif mungkin. Untuk mencapai hasil tersebut, diperlukan informasi yang akurat (data) yang mendukung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), di mana peneliti melakukan peninjauan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan. Lokasi penelitian ini adalah Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode yang memeriksa bagaimana hukum yang tercantum dalam undang-undang diterapkan dalam masyarakat, dengan melakukan wawancara dan observasi. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah, dan data publik terkait penulisan. Data primer diperoleh melalui informasi dan penjelasan dari masyarakat yang memiliki kapasitas dan kelayakan sebagai narasumber, contohnya Polantas Polres Aceh Barat (Petter Mahmud Marzuki, 2005).

Results and Discussion

A. Bentuk dan Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Meulaboh

Dari hasil pelaksanaan tugas lalu lintas di lapangan, berikut adalah bentuk dan penyebab pelanggaran yang sering terjadi di Kota Meulaboh:

1. Menerobos lampu merah (running red lights)

Lampu lalu lintas adalah komponen vital dalam pengaturan lalu lintas. Ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lalu lintas menjadi pelanggaran paling sering dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor. Beberapa alasan seperti terburu-buru dan tidak melihat perubahan lampu menjadi penyebab utamanya.

2. Tidak menggunakan helm

Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sudah mengatur kewajiban pengendara untuk menggunakan helm standar Nasional Indonesia (SNI). Meskipun hukuman telah diatur dengan jelas, aturan ini sering diabaikan karena beberapa alasan seperti jarak tempuh yang dekat dan rasa tidak nyaman.

3. Tidak menyalakan lampu kendaraan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengharuskan pengendara untuk menyalakan lampu utama kendaraan pada malam hari dan kondisi tertentu. Namun, seringkali pelanggaran terjadi terutama terkait dengan menyalakan lampu di siang hari.

4. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara

Pengendara yang tidak membawa surat-surat penting seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seringkali menjadi sasaran tilang. Hal ini bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

5. Melawan arus (contra flow)

Pengendara sepeda motor sering kali melanggar aturan dengan "melawan arus", mengabaikan keselamatan dan mengganggu pengendara lain yang berjalan sesuai arah.

6. Melanggar rambu-rambu lalu lintas

Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, seperti parkir di bawah rambu dilarang atau berhenti di depan tanda larangan stop, sering terjadi. Meskipun terdapat hukuman yang diatur, aturan ini sering diabaikan.

7. Penggunaan kendaraan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan

Banyak pengendara yang memodifikasi kendaraannya tanpa memperhatikan standar keselamatan, seperti membawa muatan melebihi kapasitas yang diperbolehkan.

8. Tidak menggunakan spion

Pengemudi sering mengabaikan penggunaan spion saat berkendara, padahal spion merupakan alat penting untuk memastikan kondisi sekitar dan mencegah kecelakaan.

9. Berkendara melewati trotoar

Trotoar seharusnya untuk pejalan kaki, namun seringkali digunakan oleh pengendara motor, memaksa pejalan kaki untuk menghindari mereka karena alasan menghindari kemacetan.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendokumentasikan beragam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut meliputi tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, melawan arus lalu lintas, penggunaan kendaraan untuk mengangkut orang padahal seharusnya digunakan untuk mengangkut barang, melanggar rambu-rambu jalan (parkir dan belokan terlarang). Semua bentuk pelanggaran ini membawa risiko tinggi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, mengakibatkan pengendara lain seperti sepeda motor dan mobil ikut terlibat dalam kecelakaan. Pelanggaran-pelanggaran semacam ini mengurangi kenyamanan dan kesadaran akan keselamatan di jalan raya, sehingga tingkat kecelakaan meningkat yang tidak bisa dihindari oleh pengendara sepeda motor maupun mobil. Di samping itu, pelanggaran aturan rambu-rambu lalu lintas seperti berbelok di tikungan yang dilarang atau di atas jembatan yang seharusnya hanya dilewati oleh mobil, juga sering terjadi.

Perlu dicatat khususnya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencukupi usia atau masih berstatus pelajar. Sesuai Pasal 81, untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), setiap individu harus memenuhi persyaratan usia, administrasi, kesehatan, dan lulus ujian. Persyaratan usia diatur dalam Pasal 81 ayat 2 (a), di mana seseorang baru diperbolehkan memiliki SIM saat berusia 17 tahun. Sayangnya, banyak pelajar yang terlibat dalam balapan liar, perilaku ini tidak hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga membahayakan diri mereka sendiri.

B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Meulaboh

Berikut adalah beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai hambatan dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kota Meulaboh berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Polresta Aceh Barat:

1. Kurangnya Personil:

Salah satu faktor yang dianggap sebagai hambatan dalam menjalankan patroli adalah kurangnya personil. Polresta Aceh Barat menghadapi kekurangan personil khususnya di Satuan Lalu Lintas. Dalam wawancara, pihak kepolisian menyebutkan bahwa wilayah hukum Polresta Aceh Barat yang luas mengakibatkan kekurangan personil, terutama di Satlantas. Beberapa personil juga dipindahugaskan ke satuan lain seperti

Satsabhastra dan Satreskrim. Rasio ideal Polisi terhadap penduduk menurut PBB adalah 1 banding 400. Rasio yang kurang optimal mempengaruhi efektivitas pelayanan kepolisian, penyidikan yang berlarut-larut, intensitas Polisi yang rendah, dan respons cepat Polisi yang tidak tepat waktu. Perbandingan jumlah personil Polisi dengan jumlah penduduk Kota Meulaboh menunjukkan kekurangan personil untuk melakukan patroli secara efektif.

2. Minimnya Sarana dan Prasarana:

Data dari Satlantas Polres Aceh Barat menunjukkan bahwa sarana yang dimiliki Satlantas masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah personil dan masyarakat yang harus diayomi. Petugas Satlantas menyebutkan bahwa ini adalah masalah yang dihadapi oleh berbagai institusi Polri di Aceh. Untuk mengatasi permasalahan ini, petugas Satlantas menyarankan untuk memanfaatkan fasilitas pribadi meskipun milik pribadi, seperti motor pribadi personil polantas, yang dapat digunakan untuk mendukung efektivitas patroli. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana dalam melakukan tugas lapangan. Sarana penjagaan lalu lintas juga minim, tidak semua kecamatan di Kota Meulaboh memiliki pos penjagaan lalu lintas. Pos-pos yang ada tersebar di titik-titik strategis yang dianggap ramai arus lalu lintas untuk membantu mengurai lalu lintas di wilayah tersebut.

Dalam mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya meningkatkan jumlah personil yang siap melaksanakan patroli, serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung efektivitas penegakan aturan lalu lintas di Kota Meulaboh.

C. Upaya Penanggulangan Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Kota Meulaboh

Berikut adalah upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Aceh Barat, yang terdiri dari upaya pre-emtif, preventif, dan represif:

1. Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas:

Sosialisasi undang-undang lalu lintas dianggap efektif dalam mengurangi angka pelanggaran. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu disosialisasikan agar masyarakat memahami cara berkendara yang sesuai dengan peraturan yang ada. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai metode seperti sosialisasi safety riding kepada pengguna jalan, edukasi keselamatan berlalu lintas kepada mahasiswa, dan kegiatan "Jum'at Curhat". Sosialisasi undang-undang lalu lintas penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami peraturan lalu lintas.

2. Pemasangan Spanduk Himbauan:

Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Meulaboh memasang spanduk himbauan untuk membangun kesadaran dan membudayakan keselamatan berlalu lintas. Spanduk berisikan motto pengemudi yang unik, lucu, dan berbahasa Aceh dipasang untuk mengingatkan masyarakat agar peduli saat berkendara di jalan raya. Spanduk ini berisi anjuran kepada pengemudi untuk membawa kelengkapan kendaraan agar perjalanan lancar dan selamat sampai tujuan.

3. Pengadaan Bhabinkamtibmas oleh Satuan Pembinaan Masyarakat:

Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembinaan masyarakat termasuk pembinaan teknis Polisi masyarakat (polmas) dan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, dan organisasi masyarakat. Tugas ini mencakup pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengadaan Bhabinkamtibmas oleh Sat Binmas membantu dalam pencegahan kejahatan dan meningkatkan sinergitas antara Polri dan masyarakat, sehingga gangguan keamanan dapat diminimalisir.

Melalui berbagai upaya ini, Satlantas Polres Aceh Barat berharap dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan menciptakan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Pengadaan Bhabinkamtibmas dianggap sebagai salah satu

solusi untuk penanganan pencegahan pelanggaran lalu lintas. Lingkup tugas dari Bhabinkamtibmas meliputi (Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2021):

- a. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan upaya kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, serta para sesepuh yang ada di desa/kelurahan.
- c. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat.
- d. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu.
- e. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah masyarakat terhadap timbulnya gangguan kamtibmas.
- f. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan kamtibmas secara swakarsa di desa/kelurahan.
- g. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat, kelompok, atau forum kamtibmas, dan mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata kamtibmas.
- h. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum perundang-undangan.
- i. Memberikan bantuan dalam penyelesaian perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- j. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam pengamanan lingkungan.
- k. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani oleh pihak yang berwenang.
- l. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu atau kisaran suara tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

4. Pelaksanaan Patroli

Upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan patroli. Patroli merupakan salah satu kegiatan kepolisian yang melibatkan dua orang atau lebih anggota Polri. Kegiatan ini bertujuan mencegah pertemuan niat dan kesempatan dengan mendatangi, menjelajahi, mengawasi, dan memperhatikan situasi serta kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana. Kehadiran Polri dalam patroli penting untuk memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.

Polres Aceh Barat melakukan patroli untuk memantau keamanan seputar Kota Meulaboh dengan menggunakan sepeda. Patroli bersepeda ini memungkinkan Polisi untuk memantau potensi gangguan keamanan sekecil apapun secara dini. Selain itu, patroli bersepeda memungkinkan Polisi untuk memberikan pertolongan dengan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara Polisi dengan masyarakat (<https://infopublik.id>).

5. Memberikan Sanksi Tilang

Usaha represif terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh Polres Aceh Barat dengan memberikan sanksi tilang. Sanksi ini diberikan kepada pelanggaran lalu lintas sebagai bentuk pembelajaran bagi pelanggar. Penanganan pelanggaran lalu lintas dilakukan dengan memberlakukan sanksi berdasarkan pasal-pasal yang telah dilanggar serta pertimbangan lainnya.

Salah satu contoh pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah ketika pengendara sepeda motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Sanksi pidana berupa denda diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak dilengkapi dengan SIM sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b menyebutkan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) menyebutkan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun, dalam kenyataannya, denda maksimal tersebut belum selalu diterapkan. Denda yang biasa diberikan berkisar antara Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sesuai pertimbangan hakim. Kendala dalam memberikan denda maksimal adalah pertimbangan bahwa denda yang terlalu besar dapat menyulitkan para pelaku. Kondisi masyarakat inilah yang membuat aparat penegak hukum belum dapat memberikan denda maksimal kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM.

D. Upaya Penanggulangan Pelanggar Lalu Lintas dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tidak terdapat aturan langsung mengenai berlalu lintas. Meskipun demikian, para ulama mengajarkan adab berkendaraan dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama yang menguraikan adab berjalan ini secara rinci adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada melalui karyanya "Mausuu'tul Ādāb al Islamiyah" yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Ensiklopedi Adab Islam Menurut Alquran dan Sunah." Adab berjalan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Niat yang baik/benar, dengan niat baik/benar akan mencegah seorang hamba yang sedang *safar* (perjalanan) terjerumus ke dalam perkara yang benci oleh Allah dan di murkai-Nya.

إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّتَّةِ وَلِكُلِّ امْرٍ مَا نَوِيَ . . .

Artinya: Setiap perbuatan tergantung pada niatnya dan tiap-tiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan . . . (HR. Bukhari).

2. Tidak berjalan untuk bermaksiat kepada Allah, setiap orang yang melakukan perjalanan dilarang melakukan perjalanan yang bertujuan bermaksiat.
3. Melakukan *istikhara*, Islam sangat menganjurkan kepada ummat muslim untuk mengikuti adab ini, yaitu seorang muslim beristikhara meminta petunjuk kepada Rabb-Nya dalam setiap perkara mubah yang dilakukannya.
4. Wanita tidak bersafar kecuali dengan disertai *mahram*nya. Wanita dilarang melakukan perjalanan tanpa disertai *mahram* hukumnya haram dan dilarang.

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي حُرْمَةٍ، وَلَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ .

Artinya: "Janganlah seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahram, dan janganlah masuk menemuinya seorang laki-laki kecuali ada mahram bersamanya . . ." (HR. Bukhari).

5. Meminta izin kedua orang tua, hendaknya seseorang meminta izin orang tua sebelum melakukan perjalanan sebab ridha orang tua akan membawa berkah sedangkan murka orang tua akan membawa petaka.
6. Memilih transportasi yang cocok, hendaklah seseorang memilih transportasi yang cocok dan nyaman terlebih lagi jika perjalanan yang dilakukan berat.
7. Bersikap *tawadhu* dan tidak sombong ketika berjalan. Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah Al Israa ayat 37: "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung."
8. Berjalan normal, yakni berjalan secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat.
9. Tidak menoleh ke belakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya (Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada, 2007).

Adab-adab tersebut juga banyak diungkapkan secara terpisah oleh ulama lainnya, seperti adab larangan berjalan dengan angkuh. Abu Muawiyah menyebutkan bahwa berjalan dengan angkuh termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan ujub terhadap diri sendiri. Hal ini bertentangan dengan sifat mukmin yang rendah hati

(tawadhu'), tenang (al istikanah), tidak sompong (al kibr), dan tidak menonjolkan diri (al ghathrasah) (Abu Muawiah, 2023), sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surat Al-Isra' ayat 37:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا

Artinya: dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sompong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. (QS. Al-Isra': 37)

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang hamba-Nya berjalan dengan sikap congkak dan sompong di muka bumi. Kedua sikap ini termasuk memuji diri sendiri yang tidak disukai oleh Allah dan orang lain. Almaraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa manusia hendaknya tidak berjalan dengan sikap sompong, bergoyang-goyang seperti jalannya raja yang angkuh. Karena di bawahnya terdapat bumi yang tidak akan mampu manusia menembusnya dengan hentakkan dan injakkan kakinya yang keras. Di atasnya terdapat gunung yang manusia takkan mampu mencapainya atau menyamai ketinggian dan kesombongannya (Syaikh Imam Al-Qurtubi, 2008).

Di bagian lain, Abu Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram (Abu Muawiah, 2023), berdasarkan firman Allah dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرٍ مَا كَثَرَ سَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُعْدَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: "dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata". (QS. Al Ahzab ayat 58).

Jadi, tidak boleh ada seorang muslim pun yang melanggar peraturan negara dalam hal lalu lintas, karena perbuatan itu akan menyebabkan timbulnya bahaya yang besar bagi dirinya dan pengguna jalan lainnya. Negara tidak membuat aturan-aturan ini kecuali sebagai bentuk usaha dalam mewujudkan manfaat bersama bagi kaum muslimin dan untuk mencegah kerugian yang menimpa mereka. Karenanya, tidak boleh ada seorang pun yang melanggar aturan-aturan tersebut. Pihak yang berwenang boleh menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar, dengan hukuman yang bisa membuat orang itu dan sejenisnya jera untuk mengulangi pelanggarannya. Karena Allah SWT. terkadang menertibkan melalui pemerintah dan hasilnya terkadang lebih baik daripada langsung dengan Alquran. Hal itu karena kebanyakan orang tidak takut melanggar aturan dari Alqur'an dan sunnah, tetapi mereka justru takut melanggar aturan pemerintah karena adanya berbagai ragam hukuman (Efendi, 2022). Hal itu tidak lain kecuali dikarenakan minimnya keimanan mereka kepada Allah dan hari akhir, atau bahkan keimanan itu tidak ada pada kebanyakan makhluk.

Selanjutnya, dalam hukum Islam juga terdapat maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya manfaat yang memiliki akses secara umum dan kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain, maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan secara bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan manfaat dan mencegah kemudaratannya (kerusakan) (Amir Syarifuddin, 2008).

Kemudian, mengenai ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Al-maslahah al-daruriyah*/tujuan primer (kepentingan yang esensial dalam kehidupan), seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pelanggaran lalu lintas, ini dapat dicontohkan jika masyarakat melanggar aturan lalu lintas dan mengakibatkan kematian bagi para pelanggar, maka hal ini akan memutuskan esensi kehidupan manusia dan meninggal dengan sia-sia.

2. *Al-maslahah al-hajjiyah*/tujuan sekunder (kepentingan yang esensial di bawah derajat al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. Dalam pelanggaran lalu lintas, ini dapat dicontohkan jika masyarakat melanggar aturan lalu lintas dan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat, baik bersifat sementara maupun permanen bagi para pelanggar. Sehingga tujuan ini tidak tercapai.
3. *Al-maslahah al-tahsiniyah*/tujuan tersier (kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, karena tidak sangat membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Dalam pelanggaran lalu lintas, ini dapat dicontohkan sebagai pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan di mana hanya menimbulkan luka-luka bagi para pelanggar. (Muhammad Abu Zahrah, 2005).

Syari'at adalah keadilan dan keseluruhannya adalah rahmat serta kemaslahatan bagi umat secara menyeluruh, dan memiliki kebijaksanaan dalam segala hal. Oleh karena itu, setiap maslahah yang keluar dari garis keadilan, berpaling kepada kezhaliman, dari rahmat kepada lawannya, dan dari kemaslahatan kepada kerusakan, juga dari kebijaksanaan kepada kebodohan, semuanya tidak termasuk dalam syari'at meskipun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari, kemaslahatan (maslahah mursalah) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu. Hal ini dilakukan untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat, di mana tidak dijelaskan secara jelas dalam nash (Alqur'an dan al-Hadits) (M. Maslehuddin, 1985).

Dari uraian di atas, terungkap bahwa kedudukan pelaku pelanggar lalu lintas dalam hukum positif dan hukum Islam dikategorikan sebagai pelanggaran hukum (*sadd al-dharī'ah*), karena hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain, serta dapat berakibat pidana. Oleh karena itu, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum/jarimah dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Aturan mengenai lalu lintas dan berkendaraan ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, baik miskin atau kaya, pejabat atau rakyat, polisi atau sipil, dan lain-lain. Semua dapat diatur dengan keputusan pemimpin/*ulil amri* sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

Sesungguhnya, hanya kesadaranlah yang dapat menjadikan semua peraturan yang telah dibuat oleh pihak berwenang sangat berguna agar terciptanya suatu suasana yang aman dan nyaman dalam berkendaraan. Pihak berwenang adalah sebagai sarana dalam mengingatkan kita agar selalu berusaha dan mau menaati peraturan lalu lintas.

Sebagai subjek hukum, masyarakat yang akan menerima segala macam imbasnya, baik-buruknya ada pada kita. Apakah kita ingin menerima semua kebaikan dengan syarat mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku atau menerima imbas buruknya dengan akibat kecelakaan atau yang lebih parah yaitu kematian (Hamdi & Efendi, 2022). Suatu yang menyenangkan atau yang baik selalu penuh pengorbanan dan di sinilah kita dituntut untuk mau berkorban dengan segala kebaikan akhirnya atau buruk yang kita terima jika kita tidak mau berkorban. Maukah kita menjadi orang yang penuh dengan penyesalan jika laju keburukan itu menimpa kita, walau banyak dari kita tidak mau belajar dari kesalahan yang orang lain perbuat, atau malah kita sendiri yang mengharap orang lain belajar dari kesalahan kita sendiri.

Rasulullah SAW bersabda: "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia", demikian ungkapan sederhana beliau tentang tugas utamanya lahir di dunia. Beliau diutus untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk mencari harta, apalagi popularitas. Etika yang

baik memiliki kedudukan lebih tinggi dari ilmu, karena akhlak/etika adalah buah yang dihasilkan darinya. Dalam bahasa yang lain, sejauh mana ilmu masuk ke dalam diri manusia dapat dilihat dari bagaimana dia beretika.

Belajar beretika harus dimulai dari hal-hal yang ringan dan sederhana. Pertama, tanamkan kesadaran bahwa pengguna jalan bukan hanya kita. Menghargai pengendara lain, menjadikan mereka mau menghargai kita. Kedua, peraturan yang ada bukanlah sistem yang menghalangi kelancaran perjalanan para pengendara, tapi justru memudahkan dan peduli akan keselamatan mereka. Mengetahui peraturan rambu-rambu lalu lintas tidak akan bernilai sama sekali bila tanpa kesadaran untuk menaatinya. Menaati peraturan ini adalah yang dikatakan akhlakul karimah, yaitu nilai dan makna yang secara luas terkandung dalam ungkapan sederhana Nabi SAW, jauh sebelum kendaraan lalu-lalang menghiasi jalan raya.

Manusia memiliki insting naluri untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dalam setiap melakukan kegiatan, apalagi dalam mengemudikan kendaraan. Oleh sebab itu, pentingnya keselamatan saat mengemudikan kendaraan. Sebab keselamatan sangat dianjurkan dan diajarkan dalam Islam setiap melakukan aktivitas, khususnya ketika mengemudikan kendaraan.

Hambatan utama dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kota Meulaboh adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati aturan-aturan tentang lalu lintas. Selain itu, jumlah personil, sarana, dan prasarana polisi lalu lintas di Kota Meulaboh juga terbatas, mengingat jumlah penduduk yang sangat banyak dan wilayah yang sangat luas. Semua ini dapat diatasi apabila seluruh masyarakat mematuhi hukum atau memiliki kesadaran akan seluruh peraturan yang dibuat demi kebaikan masyarakat.

Tak hanya itu, setiap masyarakat juga harus memiliki nilai penghormatan terhadap pemakai jalan lainnya. Hal ini tercermin dalam larangan mengganggu pemakai jalan lain, seperti merampas barang bawaan, membanjiri jalan dengan air, menaruh gangguan di jalan, melemparkan kotoran di tengah jalan, atau mempersempit jalan. Nilai ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan (Susatyo Yuwono, 2023).

Selain itu, nilai pengendalian diri juga sangat penting, terutama dalam cara berjalan yang normal dan tidak mengesankan lemah. Cara berjalan yang baik adalah dengan kecepatan yang sedang, tidak menoleh ke belakang, dan tidak terburu-buru. Ini sesuai dengan karakter sabar dalam Islam. Kesabaran dalam berkendara adalah kunci untuk mencapai tujuan perjalanan dengan aman dan tertib. Dengan kesabaran, kita dapat berkendara dengan hati-hati, mematuhi peraturan lalu lintas, dan menghormati pengguna jalan lainnya (Susatyo Yuwono, 2023).

Nilai ketiga adalah nilai hubungan sosial, yaitu berlaku ramah. Berlaku ramah dalam Islam menjadi salah satu sarana untuk memberikan manfaat bagi sesama. Sebagaimana disebut dalam Hadits riwayat Thabrani dan Daruquthni bahwa dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia." Sikap ramah adalah sikap alamiah manusia, sebagai makhluk yang diciptakan dengan kondisi berbeda-beda jenis dan macamnya, maka salah satu kewajiban manusia adalah mengenal satu sama lain agar tercipta silaturahmi (Susatyo Yuwono, 2023).

Pelaksanaan dari ketiga nilai ini dalam disiplin berlalu lintas mencakup kehati-hatian dalam berjalan. Melalui kehati-hatian, kita tidak akan mengganggu perjalanan orang lain, menciptakan perjalanan yang tenang dan santai tanpa adanya rasa cemas, takut, marah, atau tergesa-gesa. Berkendara dengan baik juga mencerminkan penghormatan terhadap hak sesama pengguna jalan, khususnya dalam kelancaran masing-masing, sehingga tidak ada ketidaknyamanan akibat perilaku seorang pengendara yang hanya

memikirkan kebutuhannya sendiri. Pengendara seperti ini cenderung ugal-ugalan, zig-zag, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Karakter berikutnya dari pengendara yang baik adalah membantu orang lain untuk menggunakan jalan dengan nyaman dan aman, dilakukan dengan keramahan dan menjauhi kekerasan. Selain itu, menaati rambu dan aturan lalu lintas adalah bagian dari etika yang berlaku secara nasional. Ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah salah satu kewajiban sebagai warga negara. Mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap wajib karena diyakini akan membawa banyak manfaat atau kebaikan bagi manusia.

Kesimpulan

Pelanggaran lalu lintas di Kota Meulaboh cukup banyak, disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kota Meulaboh untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Beberapa jenis pelanggaran yang sering terjadi di Kota Meulaboh antara lain menerobos lampu merah (*running red lights*), tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, melawan arus (*contra flow*), melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan spion, dan berkendara melalui trotoar.

Untuk mengatasi atau mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kota Meulaboh, pihak kepolisian Polres Aceh Barat melakukan berbagai upaya agar masyarakat memahami Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya-upaya ini meliputi program Sosialisasi Keamanan Lalu Lintas, Polisi Saweu Sikula/Kampus (polisi kunjungi sekolah/Kampus), dan Curhat Jum'at.

Dalam hukum Islam, aturan berlalu lintas secara langsung tidak diatur. Namun, ulama mengajarkan adab berkendaraan dan berjalan dalam Islam. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh melanggar peraturan negara terkait lalu lintas, karena tindakan tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lainnya. Negara membuat aturan-aturan ini sebagai usaha untuk mewujudkan manfaat bersama bagi kaum muslimin dan mencegah mudarat yang dapat menimpa mereka.

References

- Al-qurtubi, Syaikh Imam. (2008) *Tafsir Al-Qurtubi*, Jilid 10. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anindhito, D., & Maerani, I. A. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 183-192. <http://dx.doi.org/10.26532/khaum.v17i1.2598>
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas" *Jurnal Yustitiabelen* (Online) Vol. 7 No. 1 (2021),
- Dahlan, Aziz. (2003). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6. Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve.
- Damanik, A. (2019). Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 5(1), 95-110. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v5i1.1720>
- Efendi, S. (2022). STAIN TDM Students' Legal Awareness Level of Aceh Jinayah Qanun. In *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies* (pp. 1-21). <https://doi.org/10.47498/dicis.v2i1.1347>

- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Criminal Law And Social Development In Aceh. In *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies* (pp. 185-196). <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Fauzi, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 148-163. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1803>
- Ferdian, R., & Sari, T. P. (2022, July). Identification of Motorcycle Traffic Violations with Deep Learning Method. In *2022 International Symposium on Information Technology and Digital Innovation (ISITDI)* (pp. 146-149). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ISITDI55734.2022.9944502>
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 144-159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hanafi, Ahmad. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Herani, I., & Jauhari, A. K. (2017). Perilaku Berkendara Agresif Para Pengguna Kendaraan Bermotor di Kota Malang. *Mediapsi*, 3(2), 29-38. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2017.003.02.4>
- <https://infopublik.id/kategori/nusantara/698108/berikan-rasa-aman-polisi-lakukan-patroli-sepeda?video=>
- <https://jurnalpolri.com/sat-lantas-polres-aceh-barat-pasang-spanduk-himbauan-dibeberapa-titik-rawan-kecelakaan/>
- <https://korlantas.polri.go.id/news/ajak-masyarakat-tertib-satlantas-polres-aceh-barat-gelar-safety-riding/>
- <https://ntmcpolri.info/satlantas-polres-aceh-barat-edukasi-keselamatan-berlalu-lintas-kepada-mahasiswa/>
- <https://www.acehportal.com/news/jum-at-curhat-cara-kapolres-aceh-barat-dengarkan-keluhan-masyarakat/index.html>
- <https://www.ajnn.net/news/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-aceh-masih-tinggi/index.html>
- Jaarvis, M. (2019). Teori-teori psikologi: *Pendekatan Modern Untuk Memahami Perilaku, Perasaan, Dan Pikiran Manusia*. Bandung: Nusamedia.
- Joewono, T. B., & Susilo, Y. O. (2017). Traffic violations by young motorcyclists on Indonesian urban roads. *Journal of Transportation Safety & Security*, 9(sup1), 236-261. <https://doi.org/10.1080/19439962.2016.1247123>
- Marzuki, Petter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maslehudin, M. (1985). *Hukum Darurat Dalam Islam*, terj. A.Tafsir. Bandung: Pustaka.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta.

- Muawiah, Abu. (2023). *Adab Berkendaraan dan Berjalan*, <http://al-atsariyyah.com/775.html>
- Nada, 'Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid. (2007). *Ensklopedi Adab Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jilid. 2, terj. Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Pustaka Imam Syafii'i.
- Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Jurnal of Judicial Review*, 23(2), 241-256. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Bani.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (1989). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suhardi, I. B., Eng, A. S. E. A. N., Anisa Rosyidasari, S. T., & Kalvin Fariza Adhitya, S. T. (2023). *Ergonomi Transportasi Implementasi Desain Rambu-Rambu Lalu Lintas Dan Model Fitness For Duty*. Yogyakarta: Deepublish.
- Susaty Yuwono, "Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam", Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami (Online), 2012, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/>, diakses 16 Januari 2023
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*, (2008) Jilid 2. Jakarta: Kencana.
- Yuliadi, Witono Hidayat. (2014). *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Yulihastin, Erma. (2009). *Bekerja Sebagai Polisi*, (Jakarta: Esensi.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2005). *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus.